MEDIASI TERHADAP DUA PIHAK YANG PERKARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Mediation Of The Two Parties Who The Case In Court With Law Islamic View

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam

Oleh :
Syahfariza
07421012

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1432 H
2 Agustus 2011M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 082/Dek/70/FIAI/IV/2011 tanggal 12 April 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	SYAHFARIZA
Nomor/Pokok NIMKO	:	07421012
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Program Studi	:	Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik	:	2010/2011
Judul Skripsi	:	**Mediasi Terhadap Dua Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Negeri dalam Pandangan Hukum Islam**

setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk Sang Rabbul 'Izzati...

Teruntuk yang tersayang Ibunda Faridah dan ayahanda Syahminan Yang tak pernah letih menguntai do'a, merajut kasih sayang, memberi nasehat, kesabaran, dukungan, senyuman serta air mata.

Teruntuk abangku, Syahfadri. ST , Setiawan. Buat kakakku Dewi Anggraeni. Amd, serta adik-adikku tersayang Jefri, Bulyan, Farhan.dan Fitri.
Terimakasih untuk do'a dan dukungannya,..

Teruntuk semua Dosen-dosen Program Studi Syariah dan Guru-guru yang telah memberikanku ilmu-ilmu yang sangat berharga dalam hidupku.

.

Teruntuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas dukungannya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan sayangilah mereka semua...Amien...
Jazakumullah Khoiron katsiron...

MOTTO

"Dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, dan perahu yang berlayar di lautan membawa manfaat bagi manusia, dan air yang diturunkan Allah dari langit, yang karenanya bumi yang tadinya tampak gersang menjadi subur kembali, dan tersebarlah binatang melata disana, dan berhembusnya angin, serta mega yang berarak diantara langit dan bumi, sungguh semua itu merupakan ayat kebesaran Allah bagi yang punya ketajaman pikir." (QS Al Baqarah : 164)

"Bila salat telah dilaksanakan secara sempurna, berpencarlah kamu di bumi carilah limpahan karunia Allah, dan zikirlah kepadaNya banyak-banyak agar kamu sekalian berhasil." (Al Jumu'ah : 10)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Syahfariza

NIM : 07421012

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Mediasi Terhadap Dua Pihak Yang Perkara Di Pengadilan Negeri Dalam Pandangan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendir dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikan, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Agustus 2011

Penyusun,

Syahfariza

Skripsi

MEDIASI TERHADAP DUA PIHAK YANG PERKARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

oleh :
Syahfariza
07 421 012

Telah dimunaqasyahkan di depan
Dewan Munaqasyah Skripsi Program Studi Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
	Ketua	_____
	Sekretaris	_____
	Penguji I	_____
	Pembimbing/Penguji I	_____

Yogyakarta,
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Syahfariza
Nomor Mahasiswa : 07421012
Judul Skripsi : Mediasi Terhadap Dua Pihak Yang Perkara Di Pengadilan Negeri Dalam Pandangan Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukann perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Ialam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Agustus 2011

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

ABSTRAK

MEDIASI TERHADAP DUA PIHAK YANG PERKARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Syahfariza

Pada ayat Alqur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui Hakam agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (haq al adam) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus.

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung. Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rassulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang telah memberi ilmu, kekuatan dan kesempatan sehingga Tugas Akhir dengan judul " *Mediasi Terhadap Dua Pihak Yang Perkara Di Pengadilan Negeri Dalam Pandangan Hukum Islam* " ini dapat terselesaikan.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 program studi Hukum Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .

Keberhasilan terselesaikannya Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Sularno, MA., selaku Ketua Prodi Hukum Islam serta pengurus Prodi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Muslich Ks, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan arahannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

5. Omak, Apak, Abang, Kakak dan Adik atas segala doa, bantuan, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
6. Semua pihak yang telah membantu, memberi semangat dan memberi segala masukan dalam menjalankan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya di dunia ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Agustus 2011

Syahfariza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I
NOTA DINAS II
HALAMANPERSEMBAHAN III
HALAMAN MOTTO IV
LEMBAR PERNYATAAN V
LEMBAR PENGESAHAN VI
REKOMENDASI PEMBIMBING VII
ABSTRAKSI VIII
KATA PENGANTAR IX
DAFTAR ISI XI
DAFTAR TABEL XIII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 6

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri 18
B. Prosedur dan Kewenangan Mediator 25
C. Tipologi Mediatordi Pengadilan Negeri 28

BAB III PEMBAHASAN 31

A. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri 31
B. Dasar Hukum Mediator di Pengadilan Negeri 48
C. Problem Mediasi di Pengadilan Negeri 52

BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Karakteristik dari Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....23

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik. Konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat cukup luas dimensinya. Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun dalam wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentinganumum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut.

Dalam al-Qur'an Allah juga menjelaskan mengenai mediasi atau dengan kata lain adalah perdamaian. Yaitu terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[1]

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudara mu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat

[1] Al-quran Surat al-Hujurat ayat 10

Pada Alqur'an Surat Al-hujurat ayat 9 Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui Hakam agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (*haq al adam*) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus

Indonesia adalah negara Hakam, negara yang memliki jumlah penduduk yang memeluk agama islam terbesar didunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam tentunta negara ini memiliki jiwa cinta damai, sehingga Semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Dalam literatur hukum terdapat dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui Jalur Litigasi. Suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coersion) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa non-litigasi. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution.

Dalam masyarakat yang mempunyai budaya gotong royong, tenggangrasa, musyawarah, dan guyub (gemeinschaft) seperti di Indonesia, keberadaan mekanisme

penyelesaian sengketa win-win solution, yang mendasarkan pada konsensus dan Hakam sebenarnya pernah atau masih berlangsung dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut diatas belum dikembangkan secara rasional ilmiah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari yang sederhana sampai sengketa modern yang multikomplek.

Untuk itulah proses mediasi dalam menangani sebuah perkara di pengadilan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution. agar dalam perkara tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Karena Pada prinsipnya mediasi bersifat sukarela. Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Dengan demikian pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

Untuk itulah Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain.[2]

---

[2] Siti Juwariyah, S.HI, "Potret Mediasi Dalam Islam" Calon Hakim Agama PA Balikpapan Kalimantan Timur

Dalam al-Qur'an Allah juga menjelaskan mengenai Persengketaan antara sesama. Yaitu terdapat dalam surat An-nissa ayat 35

بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ[3] شِقَاقَ

Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau arbiter. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi. Dalam hukum di Indonesia, praktek mediasi pada umumnya juga didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

[3] Surat Annisa ayat 35

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan,

namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

Oleh karena itu Mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan kita, karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas, seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar, putusnya jalinan silaturrahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materiil.[4]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan Negeri dalam pandangan Hukum Islam?
2. Apa Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan Negeri ?
3. Apa Problem Mediasi di Pengadilan Negeri ?

[4] Rahmiyati "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang" Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan Negeri dalam pandangan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Problem Mediasi di Pengadilan Negeri
3. Untuk mengetahui Apa Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan Negeri menurut Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi-solusi dalam pemecahan ataupun penyelesaian perkara di pengadilan melalui proses mediasi menurut Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Ruang Lingkup Mediasi

Di dalam al Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku segala rupa perkara. Terkecuali dalam bidang nikah, li'an, qadhaf dan qishas. Dalam hal ini hanya penguasa yang memberi keputusan. Ibnu Farhun dalam at-Thabsirah mengatakan, bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang harta dan tidak berlaku dalam bidang pidana, li'an, qishas, qadhaf, talaq atau menentukan keturunan.[5]

[5] Afifuddin Zuhri, Makalah "Mediasi Dalam Hukum Islam" (30 Maret 2010)

Pihak-pihak yang mentahkim itu boleh menolak putusan hakam, sebelum hakam itu mengeluarkan putusannya. Hakam dipandang sebagai muqallid yang dituruti oleh kedua belah pihak.

Karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) muqalladnya, sebelum muqaladnya itu menjatuhkan putusan. Tetapi apabila muqaladnya itu sudah menjatuhkan putusan itu, mka putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakim kemudian salah seorang ingin menarik kembali mentahkimnya sebelum memutuskan hukum maka hakam itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnnya.

Menurut pendapat Sahnun, masing-masing pihak dapat menarik pentahkimnya selama belum ada putusan. Menurut pendapat yang rajah dalam madhab Maliki tidak disaratkan terus diberikan hukum tetapi apabila masing-masing menarik pentahkimnya sebelum hukum diteteapkan maka penarikan itu dibenarkan dan tidak dapat lagi muhakkam memutuskan perkara tersebut.

Hakam boleh mendengarkan keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan nukul, juga dengan ikrar, karena semua itu adalah hukum yang sesuai dengan syara'.[6]

Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari adanya ikrar padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim,

---

[6] Ramdani Wahyu, Artikel "Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama" (08 Juni 2010)

maka hakim boleh menerima apa yang telah diteapkan oleh hakam selam orang yang berperkara itu masih dalam mentahkimkan diri kepadanya, sesudah hakam tidak berhak lagi memutuskan perkara, oleh hakim tidak harus didengar perkataan hakam itu.

2. Tahapan Mediasi

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan. [7]

a. Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identisas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yatu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.

---

[7] Afifuddin Zuhri, Makalah "Mediasi Dalam Hukum Islam" (30 Maret 2010)

Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya.

Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator. Setelah pengumpulam dan pembagian data maka langkah ketiga dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).

Menurut Cristoper W. Moore terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif:

- Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal.
- Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
- Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada diluar masalah.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas.
- Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka.

- Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimana yang akan datang.
- Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
- Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga
- Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa.
- Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar menggangu hubungan mereka.
- Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi.
- Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).

3. Keuntungan Mediasi

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan yaitu:

a. Proses cepat. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbiterase dan proses litigasi.

b. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik atau diliputi oleh pers sehingga sebelum pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini publik yang ada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majelis hakim.

c. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.

d. Adil. Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

e. Pemberdayaan individu. Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalu wakil seperti pengacara.

4. Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan.

Adapun mediator di dalam Sistem Peradilan Islam dikenal dengan istilah *hakam.* Dalam Islam, perdamaian dikenal denagan istilah "*ishlah"*. Ishlah menurut syara' adalah memutuskan suatu persengketaan. Dengan demikian ishlah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak .

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu: peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola kondisi saat itu,

apakah ia harus bersifat pasif atau aktif. Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketanya yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Christoper W. Moore menyebutkan ada tiga tipologi mediator yaitu; mediator hubungan sosial, (social network mediator), mediator autoritatif (authoritative mediator), mediator mandiri (independent mediator).[8] Tipe mediator hubungan sosial sering kita temui dalam masyarakat pedesaan, misalnya para pemuka adat, pemuka masyarakat dan alim ulama. Tipe mediator autoratif adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator yang demikian sering kita temui dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yaitu antara pengusaha dan masyarakat pemilik tanah, yang menjadi mediator adalah seorang atau tim yang bekerja di instansi pemerintah atau pengadilan.

Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator diatas karena mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi

mediator mandiri bersifat profesional. Dia akan melayani para pihak sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.

Sedangkan ahli fiqh menetapkan, bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan, benar-benar mempunyai keahlian di waktu ia bertindak sebagai hakam hingga sampai ia menjatuhkan hukum. Dan hendaklah perkara yang

---

[8] Achmad Santosa dan Wiwik awiati , Makalah "negosiasi dan mediasi" Mahkamah Agung 2003, hal;23

ditahkimkan bukan perkara yang masuk dalam bidang pidana dan qishas. Karena dalam bidang ini penguasa yang berkewajiban melaksankannya dank arena hukum yang diberikan muhakkam tidak melibatkan kepada orang lain. Mengingat hal ini, maka tahkim itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijtihadnya seperti talaq, nikah, kafaah dan jual beli.

5. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi, mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak yang menunjuknya agar terlibat menyelesaikan sengketa. Kewenangan dan tugas mediator terfokus kepada mempertahankan proses mediasi. Kewenangan mediator ini adalah:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak. Membantu para pihak melakukan negosias, membantu membicarakan semua kemung kinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih produktif memikirkan penyele saian sengketa mereka.

1. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan memomentum dalam negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembi caraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa;
2. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi para pihak sering merasa sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku terutama saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.

Mediator dapat menghentikan proses mediasi sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Sementara itu, tugas seorang mediator adalah :

1. Melakukan diagnosis konflik. Tugas petama mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternative solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak diberikan ke sempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.
3. Menyusun agenda. Menyusun agenda harus diberitahukan oleh mediator kepada para pihak. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain, waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir dan lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah kominikasi tersebut terlah berjalan dengan lancer atau belum.
5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak menjadikepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting diketahui oleh mediator, sebab posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan;

6. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak;
7. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional;
8. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku sehingga pernyataan yang dibuatnya dalam kerangka yang saling menguntungkan;

F. Metode Penelitian

1. Data-data yang diperlukan
   a. Data Sekunder

      Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui riset kepustakaan dan telah hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. Cara Pengambilan Data

   Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

   1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan melalui sumber-sumber dokumen. Dari metode ini diharapkan memperoleh data tentang struktur jaringan pemasaran, data penjualan, data lead time, data safety stock, data persediaan semua outlet, data harga jual produk, data biaya pemesanan dan data biaya simpan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat kajian singkat tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah Pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi: Pengetian mediasi dan mediator dalam sistem peradilan, Dasar hukum mediasi dalam hukum positif, Peran-peran mediator, Ketrampilan dan bahasa mediator, Kewenangan dan tugas mediator, Tipe-tipe mediator, Pengangkatan dan syarat mediator, Prosedur dan tahapan mediasi. Kekuatan yang melekat pada putuan perdamaian, Dan mediasi dan mediator dalam islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi informasi tentang pembahasan, kesuaian dengan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penelitian yang mengarahkan kepada inti permasalahan yang berisi tentang proses mediasi di pengadilan negeri, dasar hukum mediator di pengadilan negeri, dan problem mediasi di pengadilan negeri. dari hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh data serta saran yang disampaikan .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan *istilah Islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.

Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.

Dalam bahasa Indonesia perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang sumbernya dari wahyu Allah. Penegesan ini dimaksudkan untuk membedakan hukum positif di mana sumbernya bukan dari wahyu Allah tetapi dari hasil pemikiran manusia. Karena itu hukum Islam tidak terbatas pada hukum yang diberlakukan di negara-negara yang berada di kawasan Timur-Tengah tetapi juga yang berlaku di negara yang ada di luar kawasan tersebut seperti di Indonesia,

Malaysia, Brunai, dan lainnya asal ia bersumber dari wahyu Allah walaupun tidak menggunakan nama ”hukum Islam”.

Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam ia dapat disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa arab yang artinya ialah ” menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu”. Selain itu tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang Hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.

Pada perjalanan selanjutnya, mediasi sebagaimana yang dipraktekkan dalam Islam juga mempengaruhi model-model mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama (Islam) yang tinggal dikampung-kampung maupun pedesaan yang ada diwilayah nusantara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Mereka seringkali ditunjuk sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap sengketa di lingkungan masyarakatnya. Terdapat sebuah asumsi kuat, bahwa mediasi yang mereka lakukan merupakan pengaruh kuat dari pemahamannya terhadap hukum Islam. Praktik mediasi yang mereka lakukan lambat laun menjadi sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan mengenahi teori hukum adat sebagaimana yang dkemukakan oleh Hazairin dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam tiada lain adalah hukum Islam itu sendiri yang telah dipraktekkan selama berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.[9]

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.

---

[9] Siti Juwariyah, S.HI. Potret Mediasi Dalam Islam

Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskanDari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.[10]

Mediasi merupakan cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (accertable). Hal ini berarti bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Meskipun demikian, tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Mediasi menurut PerMa No.2 Tahun 2003, adalah suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.

Penjelasan tentang pengertian Mediasi lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

- Menurut Garry Goopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan[11]

---

[10] D.Y. Witanto, S.H. Hukum Acara Mediasi

[11] Garry Goopaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak, Elips, Jakarta, 1999, hal 1

- Menurut Gunawan Widjaya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memustukan perselisihan yang terjadi. [12]
- Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsuang diantara para pihak. Mediator bis negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.
- Menurut John W. Head dalam Gatot Sumarsono mediasi adalah suatu prosedur penengahan, seorang mediator bertindak sebagai "kendaraan"untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Dengan berbagai pengertian mediasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.

Pengertian-pengertin mediasi di atas juga menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan

---

[12] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yan, Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 5

menjadi lebih baik sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solusion).*

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan langkah penyeleseaian sengketa melalui jalur non litigasi. Praktek mediasi ini sudah dijalankan dalam badan peradilan di Indonesia. Esensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang bersengketa, yang didasarkan pada suatu itikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukan tanpa ada intervensi dari pihak mediator.

Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh pihak tanpa adanya proses perkara di Pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hokum tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang

diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdmaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukkan konsep mediasi kedalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian antara lain :

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (uu No. 30 tahun 1999) [13]
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No. 1 tahun 2008).[14]

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan di kukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial sebagaimana Putusan Hakim yang telah berkekuatan hokum tetap, bahkan menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hokum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hokum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Jika salah satu pihak di kemudian hari tidak mau melaksanakan isi kesepakatan dalam akta perdamaian secara sukarela, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara paksa melalui lembaga eksekusi atas permohonan dari pihak yang dikehendakinya.

---

[13] UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, dan Alternatif penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisai dan penilaian ahli.

[14] PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi sendiri masuk kedalam Enam penyelesaian sengketa yang lazim menjadi pilihan yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memilki ciri khas dan karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari bentuk-bentk penyelesaian sengketa tersebut dapat digambar dalam table berikut

Tabel 1

Karakteristik dari Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

	Negosiasi	Mediasi	(ENE)	Pencari Fakta	Litigasi	Arbitrase
Tingkat Formalitas	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal	Sangat Formal	Agak Formal
Sifat Proses	Mufakat Para Pihak	Mufakat Para Pihak	Penyajian alat bukti tapi bersifat penilaian	Investigasi penyelidikan	Pertikaian penyajian alat bukti dan argumen	Pertikaian penyajian alat bukti dan argumen
Pihak Ketiga Netral	Tidak Ada	Mediator yang dipilih oleh para pihak dengan/tanpa keahlian dalam bidang yang disengketakan	Evaluator yang dipilih oleh para pihak biasanya memiliki keahlian	Pencari fakta yang dipilih oleh para pihak biasanya memiliki keahlian	Hakim yang akan dipilih oleh para pihak tanpa keahlian dibidang sengketa yang bersangkutan	Arbiter yang dipilih oleh para pihak biasanya memiliki keahlian
Publikasi	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Hasil Akhir	Kesepakatan	Kesepakatan	Analisis/Evaluasi	Rekomendasi laporan	Putusan	Putusan

Sumber : Buku Tanya Jawab Mahkamah Agung

B. Prosedur dan Kewenangan Mediator

1. Kewenangan Mediator

Mediator bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keingina para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (win-win solution). Kelancaran dan ketertiban proses Mediasi sangat menentukan berhasilnya proses tahkim dengan baik.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Hakam tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Dengan demikian pada dasarnya mediasi merupakan pengembangan dari negosiasi (negosiasi juga salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa alternatif) yang dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). [15]

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu: peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola kondisi saat itu, apakah ia harus bersifat pasif atau aktif. Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketanya yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi, mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak yang menunjuknya agar terlibat menyelesaikan sengketa. Kewenangan dan tugas mediator terfokus kepada mempertahankan proses mediasi. Kewenangan mediator ini adalah:

- Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak.
- Membantu para pihak melakukan negosias, membantu membicarakan semua kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih produktif memikirkan penyelesaian sengketa mereka.

---

[15] Afifuddin Zuhri , Makalah Mediasi Dalam Hukum Islam, 2003

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan memomentum dalam negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa;

2. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi para pihak sering merasa sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku terutama saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Sementara itu, tugas seorang mediator adalah :

1. Melakukan diagnosis konflik. Tugas petama mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternative solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.
3. Menyusun agenda. Menyusun agenda harus diberitahukan oleh mediator kepada para pihak. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain,

waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir dan lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak;

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah kominikasi tersebut terlah berjalan dengan lancer atau belum.
5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting diketahui oleh mediator, sebab posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan;
6. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak;
7. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional;
8. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku sehingga pernyataan yang dibuatnya dalam kerangka yang saling menguntungkan.

C. Tipologi Mediator

a. Mediator Otoritatif

Dalam proses Mediasi terdapat beberapa komponen yang telibat langsung yaitu : para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan Mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi cecara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi dapat terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator.

Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir

dari proses mediasi yang dibangnun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator. [16]

Selama otoritasi yang dimiliki oleh mediator tidak ditujukan untuk melemahkan salah satu pihak dalam proses negosisai, maka hasil akhir yang didapatkan tetap akan dipandang efektif.

a. Mediator Social Network

Mediator yang lahir karena proses hubungan atau jaringan social atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertantu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan social terjalin dari berbagai aspek misalnya karena factor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan social memilikki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan cirri khas social yang sama.

a. Meidator Independent

Mediator Independentt merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena Pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh sisinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Mediator Independent akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.

---

[16] D.Y. Witanto, S.H. Hukum Acara Mediasi, Hal 97

Mediator Independent selain akan terjamin kenetralannya, pada umumnya juga dibekali dengan pengalaman dan keahlian dibidang metode penyelesaian konflik sehingga kinerja mediator independent ini dapat dipertanggungjawabkan secara professional karena telah dilatih secara khusus untuk menangani proses –proses perdamaian.

Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator diatas karena mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi mediator mandiri bersifat profesional. Dia akan melayani para pihak sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan. [17]

[17] D.Y. Witanto, S.H. Hukum Acara Mediasi, Hal 98

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri

Proses mediasi wajib dilaksanakan pada sidang I ketika kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Tanpa proses mediasi, maka putusan yang dikeluarkan akan Batal Demi Hukum. (pasal 2 ayat 3 Perna no.1 tahun 2008)

Proses Mediasi bersifat informal, dalam proses mediasi para pihak akan difasiltasi oleh seorang mediator untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan pendekatan *non legal*. Para pihak bisa mengesampingkan kekuatan bukti-bukti dan menemukan penyelesaiannya menurut selera mereka sendiri. Bukan tidak mungkin suatu alat bukti yang kuat dan menentukan akan dikesampingkan oleh para pihak karena mereka menghendaki penyelesaian dalam bentuk yang lain. Prinsip terpenting dari proses mediasi adalah tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dan materi yang disepakati tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Proses informal secara sederhana diartikan sebagai suatu tata laksana yang tidak terkait dengan ketentuan hokum formal (hukum acara). Namun berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan, tentunya tidak mutlak seratus persen demikian karena PERMA mediasi sendiri substansinya merupakan ketenruan hukum acara yang mengatur tentang tertib pelaksanaan dalam proses mediasi. Kalau dilihat prosedur acara dalam PERMA mediasi, maka di situ sudah ditentukan aturan-aturan teknis yang mengikat kepada mediator dan para pihak. Harus dipahami bahwa aturan tersebut tidak dalam bentuk membuat batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan materi kesepakatan. Aturan tersebut hanya memberikan pengeturan terhadap proses penyelenggaraan, hal mana yang tidak mungkin untuk dihindari mengingat bagaimanapun juga mediasi dipengadilan tetap terkait dengan proses beperkara yang setiap saat siap untuk disidangkan ketika proses mediasi menemui jalan buntu.

Dikecualikan dari proses mediasi pada umumnya, mediasi dipengadilan bersifat semi informal artinya tetap terkait pada aturan hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalannya proses, namun tingkat formalitas dalam proses mediasi tentu saja tidak seformal seperti pada proses persidangan pengadilan yang semua tahapannya sudah diatur secara rigid, dengan ketentuan jika melenceng dari jalur yang ditentukan, maka proses persidangannya akan terancam batal karena hukum acara perdata pada prinsipnya bersifat imperative.

Isi kesepakatan damai merupakan hal yang terlepas dari kerangka hukum acara. Para pihak yang akan menentukan bagaimana dan seperti apa penyelesaian yang mereka inginkan, hal ini berbeda dengan proses persidangan pengadilan yang mana Hakim dengan segala kewenangannya akan masuk kedalam materi perkara untuk menentukan penyelesaian akhir menurut versi dan pemahaman secara sepihak.

Proses mediasi dapat ditempuh dengan sangat rileks, tidak perlu ada penyebutan identitas sebagai penggugat atau terguguat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat. Seorang mediator yang berasal dari luar hakim pengadilan dapat melakukan pertemuan di tempat-tempat yang presentatif dan mendukung suasana yang kondusif, misalnya di rumah makan, hotel atau tempat-tempat rekreasi, hal yang tidak mungkin dilakukan dalam proses persidangan pengadilan. Dalam kondisi tertentu tempat dan sarana pertemuan dapat berpengaruh besar terhadap kondisi para pihak. Disamping itu mediator akan lebih mudah untuk memberikan pengaruh-pengaruh positif pada keakraban dan keterlibatan para pihak dalam suasana forum. Emosi dan amarah mungkin bisa diredam dengan ketersediaan lingkungan sekitar yang memadai dibandingkan dengan lingkungan kantor pengadilan yang memberikan suasana khas yang kaku dan formal.

TAHAPAN MEDIASI

1. Memulai Proses Mediasi

- Mediator memperkenalkan diri dan para pihak

Proses mediasi mengedepankan pendekatan komunikasi, sehingga tidak ada strategi yang lebih ampuh dari mencoba memulainya dengan suatu pola komunikasi yang baik. Perkenalan merupakan satu permulaan untuk mencairkan suasana yang dingin dan penuh ketegangan, menjadi hangat dan penuh keakraban, upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara menciptakan obrolan-obrolan sederhana yang tidak langsung membicarakan tentang pokok perkara agar suasana tidak menjadi kaku, itulah gunanya apa perkenalan antara mediator dan para pihak.

- Menekankan adanya kemauan para pihak untuk Menyelesaikan masalah melalui mediasi

Mediator yang mendapatkan kepercayaan penuh dari para pihak biasanya akan menggunakan pendekatan personal untuk mempengaruhi dan dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui proses mediasi serta untuk mempengaruhi kondisi ketegangan yang terjadi. Kepercayaan harus dibentuk

setinggi mungkin sehingga tidak ada kecurigaan sedikitpun dari para pihak kepada mediator yang memfasilitasi perdamaiannya. Partisipasio dari masing-masing pihak akan didapatkan jika tingkat kepercayaan para pihak cikup tinggi kepada mediator dan sebaliknya informasi dan data-data penting tidak akan didapatkan jika tidak adanya kepercayaan yang baik dari para pihak kepada mediator.

Kepercayaan juga akan bermanfaat ketika para pihak menyampaikan bentuk-bentuk kerugian yang alami, jika dalam proses *litigasi* semua bentuk kerugian harus dibuktikan, maka dalam proses mediasi cukup kerugian itu dipercaya dan diakui oleh kedua belah pihak. Memang terkadang kerugian itu harus dibuktikan ketika pihak lawan minta pembuktiannya, namun bukan menjadi yang utama karena proses pembuktian sekedar untuk memberikan keyakinan bagi pihak lain dalam mengakseptasi penawaran tertentu terhadap suatu bentuk pembayaran ganti rugi.

- Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator

Walaupun pada saat di hadapan Majelis Hukum Pemeriksa Perkara para pihak telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan peran mediator, namun mediator juga harus menyampaikan kembali secara lebih detail mengenai mediasi dan peran serta fungsi mediator dalam proses mediasi .

Salah satu tugas atai peran mediator adalah Menyusun agenda. Menyusun agenda harus diberitahukan oleh mediator kepada para pihak. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain, waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir dan lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Untuk itu para pihak harus terlebih dahulu mengetahui apa itu mediator serta peran mediator dalam proses mediasi.

- Menjelaskan prosedur mediasi

Walaupun pada saat di hadapan Majelis Hukum Pemeriksa Perkara para pihak telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan prosedur mediasi, namun mediator juga harus menyampaikan kembali secara lebih detail mengenai mediasi dan aturan main dalam proses mediasi termasuk mengenain teknis-teknis yang akan disepakati dalam jadwal pertemuan. Mediator penting untuk menyampaikan, bahwa jika suatu saat dianggap perlu untuk mendalami persoalan secara lebih mendalam akan dilakukan kaukus dengan salah satu pihak yang hasilnya akan disampaikan

kepada pihak lawan perkaranya, hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan jika mengetahui adanya pertemuan-pertemuan khusus antara mediator dengan salah satu pihak. Dengan proses mediasi prinsip kepercayaan harus tetap dipegang teguh oleh masing-masing pihak, sehingga tidak timbul prasangka dan praduga yang negatif selama proses mediasi berlangsung.

- Menjelaskan pengertian kaukus

Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasam menyangkut strategi penyelesaian yang mudah cepat dan sederhana. Mediator biasanya menggunakan kaukus sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.

Kaukus sifatnya incidental, artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari kaukus adalah untuk mendalami persoalan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negative dalam proses perundingan. Ketika sedang melakukan kaukus mediator dapat berperan sebagai seorang sahabat yang baik, seorang ayah yang melindungi atau seorang rekan bisnis yang berorientasi akan memberikan keuntungan. Sisi persoalan yang akan dibicarakan dalam kaukus harus dipahami untuk dipersiapkan menyangkut beberapa antisipasi jika timbul respon-respon penolakan.

Adakalanya kaukus harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara bergantian, jika pertentangan di antara keduanya terus berlanjut pada pertemuan berikutnya. Atau karena diantara keduanya bertahan pada pendirian masing-masing terhadap suatu nilai tawar yang tidak rasional. Seandainya mediator terdiri dari beberapa orang, maka dalam waktu yang bersamaan, namun pada tempat yang berbeda para mediator dapat melakukan kaukus terhadap para pihak, sehingga hasil kaukus dapat secepat mungkin di informasikan kepada pihak yang lain dengan metode silang. Meskipun kaukus dilakukan pada tempat yang terpisaholeh masing-masing mediator namun target yang akan dicapai setidaknya memiliki standr yang sama, agar hasil yang didapatkan dari setiap kaukus dapat dipadukan secara lengkap.

- Menjelaskan parameter kerahasiaan dan publikasi

Sebelum memulai proses mediasi para pihak yang berperkara harus mengetahui bagaimana parameter kerahasiaan yang harus disampaikan oleh mediator. Mediator harus menjelaskan bagaimana sikap para pihak yang bersengketa dalam menjalankan proses mediasi agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan menemukan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang perkara,

Sifat publikasi mediasi berbeda dengan publikasi yang ada dalam proses Litigasi. Mediasi memiliki sifat publikasi yang tertutup sedangkan publikasi dalam proses litigasi bersifat terbuka. Dalam proses mediasi penjabaran permasalahan yang terjadi antara dua pihak yang beperkara hanya diketahui oleh mediator dan para pihak yang berperkara. Hal itulah yang harus dijelaskan oleh mediator dan dipahami oleh para pihak yang perkara bagaimana kerahasiaan dan bagaimana publikasi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada.

- Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi

Dalam proses mediasi mediator harus menyampaikan jadwal dan lama proses mediasi yang akan dilakukan. Penentuan jadwal pertemuan sangat penting karena tanpa adanya jadwal pertemuan maka proses mediasi tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif. Para pihak dapat menyepakati jadwal pertemuan secara periodic, misalnya seminggu dua kali atau seminggu sekali tergantung kesanggupan para pihak. Jadwal pertemuan yang telah disepakati akan dianggap sebagai pemanggilan yang resmi bagi para pihak, sehingga para pihak tidak perlu dipanggil kembali dengan menggunakan relaas panggilan juru sita.

Jadwal pertemuan dapat disusun sefleksibel mungkin, namun alangkah lebih baik jika rentang waktu antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya tidak terlalu jauh agar persoalan yang tertunda tidak sampai mengendap kembali. Seorang mediator dari kalangan Non Hakim dapat menentukan jadwal pertemuan di tempat-tempat tertentu yang disepakati oleh para pihak dengan resiko mungkin akan memerlukan biaya. Jika para pihak menghendaki pertemuannya dilakukan di Kantor pengadilan, maka pengadilan akan memfasilitasi ruang khusus untuk melakukan pertemuan secara cuma-cuma.

Mediator harus memiliki catatan pada tiap-tiap pertemuan yang dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan pada satu materi perundingan, misalnya permasalahan yang sudah disepakati pada pertemuan yang lalu tidak dibuka kembali pada pertemuan berikutnyaagar persoalan tidak mentah kembali. Catatan setiap pertemuan juga akan membantu mediator dalam melakukan *recovery* dan evaluasi pada setiap tahapan proses sebagai bahan pertimbangan dan untuk membantu menentukan strategi perundingan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Jadwal atau kalender pertemuan setidaknya memuat :

- ✓ Hari dan tanggal pertemuan
- ✓ Jam/waktu pertemuan
- ✓ Tempat pertemuan
- ✓ Hal yang akan dirundingkan
- ✓ Proses pencapaian
- Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya

Proses mediasi yang efektif, mediator akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bertanya dan menjawab. dimana para pihaknya terlibat dalam suatu kegiatan yang kooperatif, komunikatif dan partisipatif. Pada setiap tahapan ditandai dengan adanya penyampaian-penyampaian pernyataan dari kedua belah pihak. Baik itu sebuah pertanyaan, jawaban maupun penrnyataan yang berisi keluhan dan usulan dan lain sebagainya.

Dampak positif dari tanya jawab para pihak antara lain terungkapnya informasi-informasi penting yang sebelumnya belum terungkap. Para pihak mungkin saja tidak mempunyai informasi yang cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapaykannya, dengan adanya penyampaian-penyampaian dari kedua belah pihak yang berupa tanya jawab akan dapat memberikan informasi kepada kedua belah pihak yang mungkin sedang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Forum merupakan sarana terjadinya interaksi dua arah atau mungkin tiga arah secara acak dan stimulasi bisa diciptakan dengan membuka kesempatan dan ruang yang lebar bagi munculnya kemungkinan-kemungkinan itu. Mediator tidak perlu

membatasi secara prosedural jika itu memberikan manfaat pada peningkatan tingkat partisipasi. Arus informasi bisa saja terjadi secara acak dan berjalan di luar kendali mediator, terlebih dalam mediasi yang melibatkan banyak pihak didalamnya, dominasi mediator harus dilancarkan ketika pertukaran informasi sudah mulai melenceng dari tujuan sebenarnya. Memberikan *rule* pada arus komunikasi dan pertukaran informasi semata-mata untuk memaksimalkan waktu agar lebih efisien dan efektif.

2. Mengidentifikasi Masalah Dan Menyusun Agenda

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak. mediator juga dapat melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori-kategori seperlunya.

Jika dalam proses diagnosis konflik meddiator telah mampu mengambil kesimpulan awal berdasarkan asumsi-asumsi, maka dalam identifikasi masalah mediator akan melakukan penelaahan secara lebih mendalam karenan fase ini mediator sudah mulai melakukan komunikasi verbal secara lebih mendalam dengan para pihak.

Selain pokok permasalahan yang harus mampu diidentifikasi, mediator juga harus mampu untuk melihat dan mengumpulkan kepentingan-kepentingan kritis, apakah kepentingan para pihak berada pada pokok persengketaannya ataukah ada kepentingan lain yang lebih kompleks di balik pokok sengketanya. Misalnya dalam sengketa tanah ternyata ditemukan adanya persoalan non hukum seperti adanya persoalan harga diri dan kehormatan yang terserang. Dalam contoh kasus misalnya: di atas tanah perkara terdapat makam leluhur dari salah satu pihak sedangkan tergugat pernah melakukan tindakan pada objek sengketa yang dipandang telah merendahkan harga diri dan kehormatan para tergugat. Dalam kondisi ini sulit untuk menerobos langsung ke dalam sengketa hukumnya karena persoalannya di luar pokok sengketa lebih mengemuka dan justru lebih rumit dibandingkan dengan pokok sengketa yang sebenarnya, sebaiknya persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu karena yang menjadi kepentingan kritis dalam sengketa tersebut

adalah masalah kehormatan dan harga diri. Jika tidak diselesaikan lebih dulu, maka sengketa pokok di antara para pihak dapat dipastikan akan menemukan jalan buntu.

Dalam perkara perdata yang pihak-pihaknya merupakan orang perseorangan, paa umumnya sengketa yang diajukan ke pengadilan telah diliputi oleh persoalan emosionalnya dan sentimen pribadi sehingga perlu adanya penangananekspesionalis menyangkut hal tersebut sebelum masuk kepada pokok perkara yang sebenarnya, berbeda dengan perkara perdata yang melibatkan sengketa badan hukum, yang pada umumnya hanya terfokus pada objek perkara menyangkut persoalan bisnis belaka, walaupun bukan berarti tidak mungkin hal yang demikian itu juga terjadi pada perkara-perkara yang melibatkan para pihak dari kalangan badan hukum.

Jenis-jenis sengketa yang diajukan ke pengadilan pada umumnya merupakan:

- Sengketa menyangkut perbuatan melawan hukum
- Sengketa menyangkut wanprestasi
- Sengketa menyangkut pembatalan perjanjian
- Sengketa perceraian
- Sengketa waris, dan sebagainya.

Dari beberapa jenis sengketa perdata yang disebutkan di atas, sengketa wanprestasi merupakan sengketa yang paling mudah untuk didamaikan, karena dalam perkara wanprestasi mediator bisa langsung membuka ruang penawaran dalam bentuk nilai-nilai tanpa harus melakukan konversi terlebih dahulu. Hal itu disebabkan karena jumlah utang dan bunga biasanya sudah diketahui dalam klausul perjanjian, berbeda halnya dengan perkara perbuatan melawan hukum yang biasanya tuntutannya didasarkan pada selera si penggugat, misalnya nilai kerugian materiil akan di tuntut setinggi-tingginya dengan harapan jika nanti Hakim menurunkan nilai tuntutannya masih berada dalam taraf yang menguntungkan bagi si penggugat. Kesulitan yang umumnya terjadi pada jenis perkara perbuatan melanggar hukum adalah ketika para pihak dan mediator harus melakukan konversi nilai-nilai dari bentuk kerugian tertentu ke dalam sejumlah uang yang dianggap rasional. Pada saat itu akan muncul perdebatan menyangkut kelayakan berdasarkan dua persepsinilai yang berbeda.

Selain dari identifikasi masalah, dalam proses mediasi juga diperlukan adanya sebuah susanan jadwal kegiatan atau agenda agar proses mediasi bisa lebih terarah dan efektif, untuk itu mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 hari kerja. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak, apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para pihak. berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan akan menyusun materi pertemuan yang akan di bahas dengan para pihak.

Mediator harus mampu mengefesienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan pada setiap pertemuan mediator telah memiliki program kerja dan rencana yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam melihat jadwal pertemuan, tidak ada salahnya jika dibuat sebuah tabel atau kalender pertemuan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- Hari dan tanggal pertemuan
- Tempat pertemuan
- Materi yang dibahas
- Hal yang dicapai

Pada awal pertemuan, mediator hanya akan melakukan perkenalan-perkenalan secukupnya, menyampaikan prosedur berdasarkan PERMA Mediasi dan menentukan aturan main agar proses mediasi dapat berjalan lancar. Pada tahapan ini mediator dapat menentukan langkah-langkah bagi kelancaran dan kesuksesan proses mediasi selanjutnya. Disinilah kesempatan mediator untuk menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut keuntungan proses perdamaian dibandingkan proses Litigasi. Strategi provokasi dan sedikit menakut-nakuti bisa mulai dilancarkan dengan memberikan gambaran-gambaran buruk tentang proses penyelesaian Litigasi, hal ini dimaksudkan agar tumbuh semangat para pihak untuk menentukan pilihannya kepada proses penyelesaian secara damai.

Usaha mediator untuk membangkitkan antusias para pihak diawali dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama biasanya hanya mampu didiagnosis

mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya persoalan non hukum yang meliputi sengketa tersebut, jika memang itu ada, maka akan lebih efektif jika mediator melakukan komunikasi dengan pendekatan agama berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh para pihak, misalnya menyampaikan pesan tentang fadzilah silaturahmi dan kemudharatan dari permusuhan.

Sebagai mana yang terdapat dalam *Hadist riwayat Abu Hurairah ra. dia berkata:* Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk sehingga setelah selesai menciptakan mereka, bangkitlah rahim (hubungan kekeluargaan) berkata: Ini adalah tempat bagi orang berlindung (kepada-Mu) dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Allah menjawab: Ya. Apakah kamu senang kalau Aku menyambung orang yang menyambungmu, dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Ia berkata: Tentu saja. Allah berfirman: Itulah milikmu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Bacalah ayat berikut ini kalau kalian mau: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran ataukah hati mereka terkunci.

dan sebagai mana yang ada didalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Hal tersebut dapat disampaikan karena media dakwah biasanya akan banyak membantu dalam menumbuhkan kesadaran kepada para pihak yang sedang diliputi oleh rasa emosi.

3. Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Cara langsung

   mengemukakan pertanyan langsung kepada Para pihak

2. Cara tidak langsung

   mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

4. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil assessment dari pokok-pokok senfketa yang dirundingkan. Misalnya dalam perkara wanprestasi dapat diberikan beberapa pilihan penyelesaian antara lain:

- Pembayaran utang pokok ditambah setengah jumlah bunga dan denda
- Pembayaran utang pokok secara tunai ditambah bunga dan denda yang pembayarannya secara bertahap
- Pembayaran hutang pokok dengan bunga tanpa denda
- Pembayaran utang pokok dan bunga secara bertahap tanpa denda
- Pembataran hanya utang tanpa bunga dan denda

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menempuh pendekatan religius yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain. Bentuk legal statement terkadang justru tidak diperlukan dalam proses mediasi, karena pendekatan seperti itu dianggap tidak cocok untuk digunakan dalam proses perdamaian, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang dipandang rugi dalam ukuran bisnis namun dianggap untung dalam pandangan yang lain.

Pada tahap penyelesaian masalah hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta (dokumen), para pihak akan saling mengekspresikan kepentingannya

dalam butir-butir kesepakatan. Bentuk perjanjian konsensuil dapat menjadi formulasi dalam perkara yang menyangkut wanprestasi. Butir-butir kesepakatan dalam akta pedamaian dapat menjadi revisi atau pembaharuan perjanjian (novasi) dari perjanjian tersebut.

Untuk itu dalam proses mediasi mediator harus mampu Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak, agar proses mediasi itu dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan para pihak.

5. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

- Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
- Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

6. Proses Tawar-Menawar Akhir

Suatu tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan proses mediasi adalah proses tawar-menawar. Tahapan ini akan tercipta ketika kedua belah pihak telah terbangun antusiasnya untuk menempuh proses penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu untuk mengiring para pihak kepada proses tawar-menawar, jika respon kedua belah pihak sudah baik, maka mediator harus menyarankan agar para pihak saling mengajukan penawaran terhadap dua nilai penawaran tersebut akan dilakukan proses negosiasi sampai muncul satu nilai yang disepakati.

Dalam proses twar-menawar masing-masing pihak akan mengajukan nilai berdasarkan posisi dan kekuatan yang dimiliki, pihak yang memiliki bukti-bukti akan memosisikan diri sebagai pihak yang dominan. Dalam setiap proses tawar-menawar akan selalu dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pihak dalam memainkan peran berdasarkan skill dan kemampuan masing-masing dalam negosiasi berdasarkan kekuatan dan posisi yang dimiliki.

Tawar-menawar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses mediasi. Menurut Roy J. Lewicky para negosiator dapat memperkuat posisi tawarnya dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mencari fakta –fakta yang mendukung pendapatnya. Artinya ia harus mengetahui mana informasi yang harus ditonjolkan dan mana yang tidak

- Siapa yang dapat dimintai nasihatnya atau dengan siapa fakta-fakta tersebut dapat dielaborasi atau diklarifikasi
- Mencari informasi apakah kasus itu pernah dinegosiasikan sebelumnya. Jika perlu dapat ditanyakan langsung kepada negosiator yang menangani kasus sebelumnya untuk mengetahui argumentasi apa yang telah mereka gunakan, mana yang berhasil dan mana yang gagal.
- Mencari cara bagaimana dapat mempresentasikan semua data dan fakta tersebut dengan cara yang paling meyakinkan.
- Mengetahui kemungkinan argumentasi yang akan digunakan oleh pihak lain, pandangan dan keinginan mereka, serta mencari posisi dan argumentasi sendiri yang lebih baik.

Penentuan hasil akhir dari proses tawar-menawar tidak selalu harus dalam posisi seimbang antara nilai penawaran dengan nilai akseptasi, artinya bisa saja terjadi penggugat hanya meurunkan nilainya 10% dari penawaran sebelumnya namun tergugat menaikkan nilainya 90% dari nilai akseptasi sebelumnya, atau mungkin sebaliknya penggugat menurunkan 70% sedangkan tergugat hanya menaikkan 30% tergantung dari nilai kepentingan yang mana yang masih bisa dinegosiasikan dan nilai yang mana yang sudah sampai pada titik penawaran maksimal. Ada kalanya para pihak menyampaikan secara jujur tentang batasan nilai maksimal pada penawarannya, namun hal itu jarang sekali terjadi.

untuk itu dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan non substansial, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Pihak penggugat harus menyampaikan penawaran dengan nilai atau ukuran yang lebih lunak dibandingkan dengan nilai yang tertera di dalam gugatan, artinya harus ada pelunakan dalam proses penawaran dengan penurunan jumlah tuntutan, sedangkan dilain pihak tergugat juga harus memberikan penawaran yang realistis atas kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas-batas yang dimiliki untuk mencapai hasil akhir yang baik dan memuaskan para pihak.

7. Mencapai Kesepakatan Formal

Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Pada tahapan tersebut mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Mediator memang tidak boleh melakukan intervensi terhadap materi yang disepakati, namun bukan berarti mediator harus mengabaikan isi kesepakatan yang dibuat, karena dalam beberapa hal mediator tetap bertanggung jawab untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya itikad buruk dari salah satu pihak.

Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi menyebutkan bahwa "*Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- *Sesuai kehendak para pihak*
- *Tidak bertentangan dengan hukum*
- *Tidak merugikan pihak ketiga*
- *Dapat dieksekusi*
- *Dengan itikad baik*

Walaupun ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi di atas khusus ditujukan bagi kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan, namun secara umum syarat-syarat tersebut juga mengikat bagi mediasi dalam proses berperkara dipengadilan dan mediator harus tetap melakukan pengawasan terhadap materi kesepakatan agar tidak menabrak syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal tersebut.

Walaupun di antara para pihak telah tercapai kesepakatan, tapi jika ternyata materi kesepakatan itu melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi di atas maka mediator tetap berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasi gagal. Misalnya setelah dianalisis ternyata materi kesepakatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka mediator wajib untuk mengingatkan para pihak. Apabila mereka tetap berkeras, maka mediator harus melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa mediasinya telah gagal karena materi kesepakatan yang dibuat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang di dalamnya terdiri dari perikatan-perikatan, sehingga mediator harus jeli melihat kehendak para pihak yang akan dituangkan kedalam perjanjian tersebut, apakah merupakan bentuk dari perikatan hukum ataukah bukan. Sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan secara prosedur hukum (perbuatan irasional) tidak boleh turut diperjanjikan dalam dokumen kesepakatan. Perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan secara prosedur hukum juga menyangkut perbuatan dalam ruang lingkup perikatan murni dan perikatan yang melanggar tata susila. Misalnya A dan B memperjanjikan bahwa jika B tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada A, maka B sanggup untuk menjadi istri A. Jenis kesepakatan seperti itu selain melanggar tata susila juga tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata.

Setelah semua kehendak para pihak ditampung dalam catatan mediator, maka mediator akan mulai masuk pada tahapan memformulasikan kehendak-kehendak tersebut dalam klasul-klausul kesepakatan. Isi kesepakatan yang dirumuskan disesuaikan dengan hasil-hasil yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan bisa dalam hal kesanggupan dari kedua belah pihak secara timbal balik, artinya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban secara berimbang, sebagai contoh misalnya disepakati perdamaian sebagai berikut :

- A perjanjian akan membayar hutang atas pembelian mobil kepada B tanggal 01 Januari 2011
- B perjanjian akan menyerahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mobil tersebut pada tanggal 01 januari 2011.

Pada model perjanjian seperti itu, para pihak sama-sama berani untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dalam bentuk kewajiban (prestasi), sehingga jika klausul tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap kewajiban-kewajiban yang dimililiki oleh masing-masing pihak.

Setelah dokumen perdamaian selesai dibuat, maka mediator sebaiknya membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut kepada para pihak. Terhadap klausul-klausul yang memiliki arti spesifik, mediator berkewajiban untuk

menjelaskan maksudnya secara jelas dan terang kepada para pihak. Tahapan ini sangat berguna bagi para pihak untuk bisa memahami hak dan kewajibannya sehingga setelah dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani, tidak terjadi penyesalan-penyesalan dikemudian hari yang diakibatkan karena para pihak tidak memahami apa yang dimaksud dalam kalimat-kalimat yang tertulis dalam dokumen perdamaian tersebut.

Sebelum dokumen kesepakati itu di tandatangani, para pihak masih berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua butir-butir kesepakatan damai yang dibuat dalam dokumen kesepakatan, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai antara yang telah disepakati dengan yang dirumuskan dalam dokumen perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan koreksi dengan mengemukakan alasan-alasannya. Sepanjang koreksi tersebut beralasan dan memang ditemukan kekeliruan dalam penulisan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka dokumen kesepakatan itu harus direvisi. Misalnya para pihak menyepakati adanya dua pilihan dalam melakukan pembayaran yaitu dengan cara tunai atau transfer, namun dalam dokumen kesepakatan ditulis secara komulatif " *dengan cara tunai dan transfer"* penggunaan kata "*dan"* memberikan pengertian bahwa kedua jenis pembayaran tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Kesalahan dalam menggunakan kata seperti di atas dapat menimbulkan akibat hukum yang besar bagi para pihak, sehingga sebelum terlanjur dokumen kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka sedapat mungkin harus dihindari kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan dalam pencantuman kalimat dan kata-kata pada dokumen kesepakatan tersebut.

Penandatanganan dokumen merupakan Fase akhir pada proses penyusunan kesepakatan. Selain itu pembubuhan tanda tangan juga sebagai bukti bahwa para pihak telah menyepakati dan menyetujui semua yang tertuang dalam dokumen kesepakatan damai tersebut. Jika para pihak diwakili oleh penasihat hukum, maka menurut pasal 17 Ayat (2) PERMA Mediasi harus ada persetujuan secara tertulis dari pihak prinsipalnya jika ditelaah secara lebih mendalam, maka sebenarnya PERMA Mediasi menghendaki penandatanganan dokumen kesepakatan damai tersebut dilakukan langsung oleh para pihak/tanpa diwakili, namun oleh karena UU Advokat mengatur bahwa penasihat hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan

jasa bantuan hukum terhadap kliennya dan jasa bantuan hukum tersebut diantaranya adalah mewakili dan mendampingi kliennya untuk mengakukan tindakan hukum (ex: Pasal 1 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2003), maka PERMA tidak mungkin dapat mengeliminir hal yang telah diatur oleh UU Advokat tersebut.

Dokumen kesepakatan damai yang telah ditandatangani akan dibawa kehadapan hakim yang menyidangkan perkaranya untuk dapat di kukuhkan akta perdamaian. Menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi "*akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan purtusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.* Dari pengertian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian merupakan perpaduan antara butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan putusan hakim.

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.

B. Dasar Hukum Hakam (Mediator) di Pengadilan Negeri

Terwujudnya keadilan yang cepat, sedarhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman merumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2): "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

a. Tanggung Jawab Mediator

Umum:

- Pasal 2, Pedoman Prilaku Mediator. Bertanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.
- Pasal 3, Tanggung Jawab Terhadap para pihak :

1. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
2. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
3. Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak

- Pasal 4, Kewajiban Mediator :

1. Mediatoor wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak
2. Mediator wajib memberitahukan para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi;
5. Mediator wajib menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan;
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap dalam proses mediasi;
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.

- Pasal 5

Menjaga Kerahasiaan Proses, Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses

- Pasal 6

Larangannya:

1. Seseorang di harap untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
2. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan, atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
3. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditanggani baik selama maupun sesudah proses mediasi.

- Pasal 7

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
3. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

- Pasal 9

1. Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya;

2. Mediator diharap menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.
3. Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.

b. Pengawasan dan Sanksi

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.

- Pasal 13

Penjatuhan sanksi tanpa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator.

c. Kesimpulan

1. Tugas mediator dapat dirinci menjadi 4 hal yaitu:
   - Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para

     pihak untuk dibahas dan disepakati.
   - Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam

     proses mediasi.
   - Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
   - Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

2. Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tercantum dalam Pasal 4

PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan peradilan Niaga, pengadilan hubungannya industrial, kekuatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan demikian ketentuan mengenai mediasi yang ada dalam PERMA berlaku bagi perkara perdata yang digunakan ke Pengadilan tingkat pertama , karena ruang lingkup perkara adalah perkara perdata maka PERMA ini menurut hemat penulis, berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan Agama. Hal ini diperkuat dengan ketentuan lain-lain yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa mekanisme mediasi di peradilan dapat pula diterapkan di lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

C. Problem Mediasi di Pengadilan Negeri

Faktor-faktor yang berperan dalam proses mediasi dapat dilihat dari sisi :

- Para pihak

Para Pihak adalah kedua belah pihak yang bersengketa yang menjadi penggugat dan tergugat dalam suatu perkara. Yang berhak memilih mediator dan yang menentukan hasil akhir dari mediasi tersebut. Dan mediator yang terpilih atau yang ditunjuk harus melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

- Advokat

menurut UU Advokat Indonesia Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undan-undang ini.

Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai "*officium nobile*" artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekturtmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

- Hakam (Mediator)

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win)*.

Firman Allah dalam Surat An-Nissa Ayat 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu: *peran pasif* dan *peran aktif*. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola kondisi saat itu, apakah ia harus bersifat pasif atau aktif.

Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketanya yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang sedang bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan tindakan.

- Hakim

Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Bagi Hakim ia terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena ia harus selalu menyebut nama Tuhan dalam memberikan keadilan. Hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya bagaimanapun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dalam melaksanakan penegakan Hukum (Yudikatif) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif, dalam arti Hakim tidak boleh mencari perkara. Jadi hanya menerima perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam menjalankan tugasnya Hakim wajib mendamaikan para pihak. Pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan bersifat imperative, hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa kalau Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam Berita Acara Sidang.

Akan tetapi dengan diterbitkannya PERMA No. 2 tahun 2003, dengan memaksakan secara imperative semua penyelesaian perkara mesti terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi dan baru boleh ditempuh proses litigasi apabila mediasi gagal.

Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 PERMA yang memerintahkan Hakim untuk lebih dahulu menempuh mediasi.

Dengan berpegang pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang menjadi sumber dari kelahiran aturan-aturan Hukum maka Hakim harus menjalankan fungsi hukumnya dengan tanpa membedakan orang atau kekuasaan apapun.

Dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menentukan sehingga penyelesaian perkara Perdata mengalami hambatan di Pengadilan Negeri. Adapun faktor penghambat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata adalah mendatangkan para pihak ataupun para saksi karena jauh tempat tinggalnya. Selain itu faktor penghambat penyelesaian perkara perdata tergantung dari itikad baik para pihak itu sendiri atau kuasanya yang menangani perkara tersebut. Kurangnya kesadaran hukum para pihak atau kuasanya bisa juga menjadi penghambat penyelesaian perkara perdata. Pengadilan yang merupakan public service oleh masyarakat banyak dirasakan kekurangannya dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu, karena hakim yang memimpin pemeriksaan dipersidangan maka peranan Hakim sangat penting dalam mempercepat penyelesaian perkara Perdata di pengadilan Negeri, disamping itu tidak lepas dari partisipasi para pihak

untuk mempercepat penyelesaian perkara Perdata. Karena antara Hakim dan para Pihak merupakan dua komponen yang paling menentukan. Adanya kerja sama yang baik dan adanya itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara sangat membantu Hakim dalam memberikan putusan, sehingga dengan adanya kesadaran hukum dari masing-masing pihak peran hakim bisa dilaksanakan dengan baik.

Problem Mediasi di Pengadilan Negeri

1. Ketidak hadiran salah satu pihak

   Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara,sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang diperdamaikan agar setelah hasil kesepakatan itu di kuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut.

   Berkaitan dengan proses mediasi yang mengandung kurang pihak,maka pasal 14 ayat(2) PERMA mediasi memberikan peraturan sebagai beriku:*"jika setelah proses mediasi berjalan,mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di mediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi,mediator dapat menyampaikan keoada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan yang tidak layak untuk dimediasi dengan alas an para tidak lengkap."*

   Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharus nya terlibat,namun ternyata tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak dan menjadi hambatan terhadap proses mediasi.

   2, Proses mediasi dengan etikat tidak baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan etikat baik,artinya,para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan.proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain di balik kehendak untuk menyelesaikan sengketa.pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasi nya dapat dinyatakan gagal,baik atas usulan salah satu pihak maupun atas prakarsa mediator.

Berdasarkan pasal 12 ayat(2)PERMA mediasi disebautkan bahwa"*salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan etikat tidak baik*".

Bila salah satu pihak beralasan pengunduran diri nya tersebut karena diindikasi ada etikat baik dari pihak lawan,maka sedapat mungkin mediator membicarakan terlebih dahulu penyebab pengunduran diri tersebut dengan kedua belah pihak sebelum mediasinya diberhentikan,karena proses mediasi tidak akan dapat dilanjutkan jika salah satu pihak benar-banar mengundurkan diri.dan mediator akan mengembalikan lagi perkaranya kehadapan hakim yang menyidangkan perkaranya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Indonesia adalah negara musyawarah, negara yang memliki jumlah penduduk yang memeluk agama islam terbesar didunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam tentunta negara ini memiliki jiwa cinta damai, sehingga Semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Pada ayat Alqur'an Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (*haq al adam*) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus.

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu

bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

Oleh karena itu Mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan kita, karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas, seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar, putusnya jalinan silaturrahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materiil.

B. Saran

Dalam Skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mediasi dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan perkara hukum yang ada di Indonesia
2. Proses Mediasi harus di jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PERMA dan Hukum Islam
3. Diharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan masukan baik berupa kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV Asy-Syifa'.

B. Lain-lain

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ramdani Wahyu, *Artikel Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama,* 2010

Achmad Santosa dan Wiwik awiati, *Makalah negosiasi dan mediasi*, Mahkamah Agung. 2003

Afifuddin Zuhri, *Makalah Mediasi Dalam Hukum Islam*, 2010

Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

Saifullah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian*, Hand out, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Saifullah, Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia,* Semarang WMC, 2007.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase: Alternative Penyelesaian Sengketa,*Yogyakarta, Gama Media, 2007.